RELEVANSI KAIDAH FIQH TERHADAP LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Himalaya Azzahra

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *E-mail : Azzahrahimalaya*507@gmail.com

ABSTRAK

Marijuana atau yang lebih sering dikenal ganja adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat dibidang pengobatan. Dijelaskan dalam islam, penggunaan"tanaman sebagai obat atau penyembuhan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penggunaan Ganja di Indonesia dilarang atau menjadi illegaI. Banyaknya kajian mengenai pemanfaat tanaman Ganja ini menghandirkan dilema dan perdebatan baru antara kepentingan pengobatan dan sanksi pidana yang diberlakukan oleh pemerintah, oleh karena haI ini hukum IsIam dengan berbagai metode penyeIesaian masaIah dapat jadikan sarana dalam mencari soIusi dari masaIah yang ada. DaIam penelitian ini dibahas nengenai urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan relevansinya terhadap kaidah fiqh nya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (Iibrary research) dan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan normatif syar'i. HasiI peneIitian ini menunjukkan urgensi IegaIisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu. Dan kaitannya dengan hukum dan Syariat islam juga dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu berdampak pada berbagai bidang diantaranya adalah bidang kesehatan, industri dan ekonomi."DaIam perspektif siyasah syar'iyyah menggunakan metode masIahah mursaIah dengan memperhatikan magasyid Syariah dapat dijadikan sebagai Iandasan penggunaan ganja sebagai obat.

Kata Kunci: Legalisasi Ganja; Tanaman Obat

ABSTRACT

Marijuana or more commonly known as marijuana is a plant that has many benefits in the field of medicine. As explained in Islam, the use of plants as medicine or healing is something permissible. But the use of marijuana in Indonesia is prohibited or illegal based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The number of studies on the use of cannabis plants handles new dilemmas and debates between the interests of treatment and criminal sanctions imposed by the government, because of this Islamic law with various methods of solving problems can be used to find solutions to existing problems. In this study, it was discussed about the urgency of legalizing marijuana as a medicinal plant and its relevance to

the rules of figh. The type of research used is library research and the research approach used, namely the juridical normative approach and the syar'i normative approach. The results of this study show the urgency of legalizing marijuana as a medicinal plant, namely. And the relationship between Islamic law and Sharia as well as the impact of legalizing marijuana as a medicinal plant has an impact on various fields including health, industry, and the economy. From the perspective of siyasah, Syariah using the method of maslahah mursalah by paying attention to the maqasyid of Sharia can be used as a basis for the use of marijuana as medicine.

Keywords: Legalization of Cannabis; Medicinal Plant

PENDAHULUAN

Perkara Iegalisasi ganja di berbagai negara mulai menuai banyak pro dan kontra, namun sejak dua dekade terakhir mulai banyak negara negara yang sudah mulai melegalkan ganja untuk keperluan medis, di antara banyak pro dan kontra pertimbangan akan hal ini memang harus ditanggapi dengan serius, pasalnya Iegalisasi ganja medis menjadi hal yang sangat menguntungkan, baik di bidang kesehatan maupun perekonomian suatu Negara, bukan hanya di bidang medis ganja juga memiliki segudang manfaat lain pada sektor industry dimana serat ganja dapat dipergunakan untuk tekstil, tali temali untuk pembuatan kertas, memasak, minyak untuk penerapan energi¹. Masih banyak penyakit tertentu yang hanya bisa ditangani oleh ganja dan karenanya ketika masih banyak negara yang melarang ganja maka itu adalah kesempatan emas bagi negara lain untuk mengekspor produk kesehatan dari ganja.

Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih berada pada pihak yang menggolongkan ganja dalam barang yang terlarang. Sejak Presiden Soeharto meratifikasi United Nations Single Convention on Narcotics Drugs melalui UU RI No. 8 Tahun 1976. Lahirnya UU Narkotika No. 8 Tahun 1976 yang salah satu fungsinya mengkriminalkan tanaman dan warga negara pemanfaat pohon ganja. Dalam perjalanannya undang-undang tersebut telah 2 kali mengalamai perubahan; UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009².

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia dapat banyak ditemukan di bagian Utara Pulau Sumatra, khususnya Wilayah Aceh. Ganja adalah zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan sekitar 2 juta pengguna pada Tahun 1014. Pada 2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada sekitar dua juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan. Kebanyakan ganja yang dikonsumsi di Indonesia di produksi di Aceh, bagian paling Utara Pulau Sumatra, yang kemudian di distribusikan ke seluruh negeri. Budidaya ganja sekala kecil juga bisa ditemukan dan diangkat dari Garut, Jawa Barat, serta Papua, sebagaimana yang disampaikan oleh Lembaga Advokasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Meskipun dikategorikan sebagai golongan 1 (atau zat yang sangat berbahaya dan tidak memiliki nilai medis), banyak sekali

¹ Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia (Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). IegaIisasi.

 $^{^{\}rm 2}$ Tim LGN. 2014. Sekarang Aku. Besok Kamu!. Lingkar Ganja Nusantara. ha
I33

penggunaan Napza yang menganggap bahwa mengkonsumsi ganja tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan zat terlarang Iainnya, khususnya bila dibandingkan dengan zat-zat yang Iebih adiktif seperti Heroin. Walaupun ganja biasanya tumbuh di bagian Utara Pulau Sumatra, beberapa dokumen mengemukakan bahwa tanaman ganja juga tumbuh di wilayah Iain Hindia Belanda seperti di Wilayah Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor) dan Ambon.

Namun pada faktanya IegaIasi ganja sebagai tanaman obat masih menuai banyak stigma buruk dari masyarakat. PadahaI jika meIihat dari fakta Iapangan IegaIisasi ganja medis di Indonesia dapat membuka peIuang Indonesia untuk mengekspor produk kesehatan dari ganja karena kita tahu bahwa ganja di Aceh menjadi ganja terbaik di Asia Tenggara dan perihaI IegaIisasi ganja ini adaIah haI yang sangat menguntungkan.

Hukum bertujuan mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa seorang individu akan memperoleh manfaat tertentu³. Untuk mencapai tujuan hukum yang mana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum diperlukan adanya suatu pembangunan salah satunya yaitu pembangunan di bidang Kesehatan. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat Indonesia akan pelayanan Kesehatan, dalam rangka meningkatkan Iayanan atau fasilitas Kesehatan diperluka adanya obatobatan, haI itu untuk meningkatkan taraf kesembuhan. Di Indonesia sendiri obatobatan memiliki banyak macam dan variasi dan salah satu obat-obatan yaitu ganja, secara fundamental penggunaan ganja di Iarang di Indonesia namun tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat dalam bidang Kesehatan. Jika kita bicara mengenai sejarah ganja telah digunakan sebagai pengobatan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran nabi Isa jadi sekitar 2.000 sampai dengan 4.000 tahun silam⁴. Sedangkan Indonesia sendiri sudah menenal ganja sebelum perang dunia II atau masa kependudukan Belanda di Indonesia. Bahkan Aceh diisukan menjadi Iadang ganja terbesar se-Asia Tenggara, Thailand.Tetapi seperti yang kita tahu ganja dimasukkan kedalam narkotika golongan I yang mana tidak bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Sehingga pendisribusian atau penyebarluasan ganja medis tidak dapat dilakukan karena juga bertentangan dengan undang-undang tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi hal yang sering di dengar. Pemakaian narkotika yang seharusnya hanya untuk pengobatan medis sekarang beraIih menjadi konsumsi publik. Peredaran narkotika ini biasanya berasal dari penyelundupan ataupun memang diproduksi sendiri di dalam negeri. Maka dari itu pengaturan tentang narkotika harus diperjelas dari pendistribusian sampai dengan penggunaannya jangan sampai diselewengkan oleh oknum yang tidak berkewajiban akan hal ini karena dampak dari narkotika ini sangat besar bagi keberlangsungan hidup.

Kini ganja telah dihilangkan dari daftar obat terlarang dan berbahaya. PBB menyetujui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan meratifikasi untuk

-

³ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, "SosioIogi Hukum Perspektif Max Weber" (Depok: Pustaka Radja, 2022), 39.

⁴ Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011), viii

keperluan medis. Dilansir dari New York Times, ini sesuai hasiI voting yang akan dilakukan Komisi Obat Narkotika (CND) yang beranggotakan 53 Negara. Dimana 27 negara Eropa dan Amerika setuju sementara 25 Iain, termasuk China, Pakistan, dan Rusia menentang. Urgensi Iegalisasi ganja perlu pertimbangan yang Panjang. Perkara kepentingan kemasIahatan manusia yaitu pada semua bentuk hukum, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam ataupun hukum yang bukan didasarkan pada wahyu. Walaupun penekanan dari masing-masing hukum itu beda, tetapi hukum Islam mempunyai keistimewaan seperti yang dijelaskan Said Ramadhan aI-Buti yaitu; a) Pengaruh kemsaIahatan hukum IsIam tidak terbatas pada waktu di dunia tapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat disebabkan karena syari'at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, b) kemaslahatan yang dikandung hukum Islam tidak saja berdimensi maddi (materi) akan tetapi juga ruhi (immateri) terhadap manusia, c) dalam hukum Islam, kemasIahatan agama merupakan dasar bagi kemasIahatankemasIahatan yang Iain.⁵ Dapat kita Tarik kesimpulan bahwa jika sampai terjadi pertentangan atau hal yang menyimpang antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemasIahatan agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam maqashid Syariah yang mana menjadi barometer penetapan fatwa MUI, setidaknya mencakup atau memuat Iima aspek dasar, Lima aspek dasar itu adalah hifdz nafs, hifdz mal, hifdz din, hifdz nasI, hifdz aqI. antara Iima aspek ini, reIevansi yang paIing berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah hifdz nafs (menjaga diri atau jiwa).

Dalam qawaidh fiqh atau kaidah-kaidah fikih, terdapat Iima hal pokok yang mendasari hukum syariat (figh). Salah satu di antara Iima kaidah tersebut adalah addlararu yuzal (kemudaratan/madarat itu bisa dhilangkan). Namun seperti yang kita tahu, penggunaan ganja adalah hal yang di larang secara hukum dan agama sama hal nya seperti penggunaan alkohol, namun berdasar pada kaidah yang pertama, sesuatu yang dilarang, pada kondisi-kondisi darurat itu dibolehkan. Tentu saja hal ini tetap melihat dari kondisi kedaruratan yang terjadi, dan jika melihat kepada fakta soal kebutuhan ganja di Indonesia haI ini harus menjadi pertimbangan yang serius, dikarenakan masih banyak orang yang membutuhkan ganja medis untuk pengobatan seperti pada kasus fidelis dan masih banyak lagi, Sementara ganja adalah salah satu narkotika jenis 1 yang pemakaiannya dilarang oleh pemerintah. adanya kesenjangan sosiaI antara undang undang Narkotika dan manfaat ganja pada kesehatan maka di perlukan adanya kajian tentang urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat guna mencapai sikap responsif dan aplikatif oleh pemerintah agar ganja dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sehingga penulis menelaah lebih dalam terkait urgensi Iegalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak Iegalisasi ganja sebagai tanaman obat serta IegaIisasi ganja sebagai tanaman obat perspektif siyasah syar'iyyah.

30

⁵ Said Ramadhan AI-Buti, Dawabit AI-MasIahah Fi AI-Syari'ah AI-IsImaiyyah (Damsyik: aI-Maktabah aI-Amawiyyah, n.d.). IegaIisasi.45-59

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Yangmana penelitian ini merujuk kepada data atau bahan penelitian yang sudah diteIiti sebeIumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada peneIitian ini. PeneIitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i dengan mengkaji dan bersandar pada AI-Quran dan hadis serta pendapat para uIama daIam menyeIesaikan masaIah pada peneIitian ini dan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji dan menganalisis undang - undang maupun peraturan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sumber data primer dimana penulis menggunakan al-quran, sunnah dan pendapat para ulama. Sementara itu untuk sumber data sekunder penulis menggunakan data atau bahan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari buku, jurnal maupun artikeI yang menopang data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitaitf dengan mengarahkan pada pencarian, penggambaran dan pengkajian data dan informasi yang mendukung dan menunjang proses penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan mengalisis, mendeskripsikan, meringkas data dan informasi yang telah diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi IegaIisasi ganja sebagai tanaman obat

Hukum narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 berisi tentang Iarangan dan ancaman Pidana bagi penyalahgunaan narkotika baik ataupun korporasi. Undangundang narkotika di perseorangan menggunakan istilah pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Istilah pecandu di gunakan untuk pengguna atau penyalahgunaan narkotika yang sudah ketergantungan sedangkan istilah penyalahguna adalah untuk pemakai yang tidak ketergantunga, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika orang yang menyalahgunaan narkotika karena pengaruh orang Iain dan tanpa sadar bahwa itu narkotika. Sedangkan soaI Penggunaan ganja yang merupakan narkotika golongan I terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 bahwa ganja hanya boleh digunakan saat riset ilmu pengetahuan dan pengembangan IPTEK saja tidak diperbolehkan untuk terapi. Jika kita kilas balik kepada sejarah ganja di Indonesia, yang awaInya ganja tidak memiliki ketetapan hukum menjadi sesuatu yang iIlegal atau pelarangan untuk dikonsumsi. Pada saat kepemerintahaan presiden soekarno ilegalisasi ganja tidak pernah terjadi. Setelah kejatuhannya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto meratifikasi peraturan PBB tentang iIegaIisasi ganja pada tahun 1967.

Dari semua jenis spesies genus Cannabis sendiri masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Beberapa iImuan menyatakan bahwa terdapat tiga spesies yang berbeda, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderaIis. Namun ada juga iImuan yang menyuatakan Cannabis hanya terdiri dari beberapa spesies Cannabis sativa dan jenis-jenisnya merupakan variasinya. Dari semua jenis ganja meskipun memiliki kandungan yang berbeda akan tetapi dari semua jenis cannabis

-

⁶ Julian Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop, 121

bisa di pergunaan untuk obat. Salah satu varietas atau jenis ganja yang paling banyak di kenal adalah Sativa, jenis ini adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orangorang untuk tujuan kesehatan. Tanaman ini kandungan CBD cannabinoid Iebih tinggi dan kandungan THC tetrahidrocannabinoid kurang dari 0.3% sehingga bisa digunakan untuk keperluan kesehatan dan bersifat non psikoaktif yang bermanfaat untuk anti kejang. Ia juga berguna untuk melawan gejala ADD, depresi, kelelahan dan gangguan mental.⁷ Sedangkan jenis indika memiliki memiliki THC lebih tinggi dibandingkan cannabis sativa. Kandungan THC lebih dari 5-25% sehingga digunakan untuk rekresional bersifat psikoaktif yang benmanfaat untuk anti mual dan meningkatkan nafsu makan. Kandungan THC yang dimiliki indica lebih banyak dibanding sehingga orang-orang **Iebih** rileks seteIah sativa, merasa mengkonsumsinya.

Saat ini ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I karena tanaman ini dianggap membawa dampak buruk bila di konsumsi oleh tubuh manusia. Badan Narkotika NasioanI atau yang lebih sering disebut BNN menyatakan bahwa ganja atau sebutan lainnya marijuana adalah tumbuhan yang didalamnya senyawa THC (TetrahydrocannabinoI), senyawa ini adalah zat narkotika yang menyebabkan penggunanya mengalami eufhoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Masih banyak yang beranggapan bahwa ganja memiliki tingkat kecanduan yang tinggi sama seperti jenis narkotika Iain, jika melansir dari Scientific American, di tahun 1994 National Institute on Drug Abuse di amerika serikat diadakan riset dari 8000 responden dari usia 15-64 tahun untuk menyampaikan kesan Ketika mereka mengkonsumsi ganja HasiInya, hanya sekitar sembilan persen saja yang akhirnya cocok dan menjadi pecandu. Persentase ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan kecanduan alkohol (15%), kokain (17%), heroin (23%), dan nikotin (32%). Kajian -kajian ilmiah, data mencatat bahwa setidaknya sampai tahun 2017, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung atau membantah hubungan statistik antara konsumsi ganja dan kematian karena overdosis zat tanaman ini. Penelitian menyebutkan Molekul THC yang memabukkan dikenal sebagai anti biotik dan anti bakteri yang bahkan lebih kuat dari pada penisilin. THC juga dibuktikan Iewat penelitian-penelitian medis sebagai zat yang dapat menghambat, bahkan menghentikan Iaju berbagai penyakit saraf, dari Alzheimer, Parkinson, hingga Multiple Sclerosis. Reseptor cannabinoid yang terdapat pada otak manusia berjumlah 10 hingga 50 kali lebih banyak dari pada reseptor yang sudah Iebih terkenal di dunia kedokteran seperti dopamine dan opioid. Ini menunjukan bahwa secara evolusi, manusia lebih dekat dengan tanaman ganja dari pada tanaman obatobatan Iainnya. Cannabinoid dan Endocannabinoid diketahui memiliki peran mengatur transmisi antar seI saraf. Bahkan menurut penelitian, cannabinoid dan endocannabinoid menjadi penghubung jaIur komunikasi antar seI saraf yang sebelunya tidak diketahui keberadaanya oleh para ilmuan. Cannabinoid ini juga memiliki peran pada sistem produksi, pemulihan stress dan penjaga keseimbangan homeostasis, perlindungan sel saraf, reaksi terhadap stimulat rasa sakit, regulasi aktifitas Motorik, juga dalam respons kekebalan dan Imunitas tubuh, bahkan

 7 Julian Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop, 22

-

berpengaruh dalam sistem Kardiovaskular dan Pernafasan dengan mengatur tekanan Darah, detak Jantung, dan fungsi Saluran Pernafasaan.

LGN (Lingkar Ganja Nusantara) menyampaikan bahwa banyak dari jurnal-jurnal penelitian yang justru membuktikan bahwa ganja tidak berbahaya seperti anggapan pada masyarakat umumnya. Mereka mengatakan bahwa ganja memiliki banyak manfaat dan kegunaan hal ini didasarkan pada pertimbangan pelacakan searah penggunaan ganja oleh peradaban manusia yang sudah lama digunakan. Dimasukkannya ganja pada psikotropika Golongan I menurut LGN tidak didasarkan oleh penelitian ilmiah dan hanya menjiplak peraturan internasional tanpa pemerintah memiliki inisiatif dalam melakukan penelitian mendalam tentang kegunaan dan manfaat ganja.

Dilansir dari buku "Hikayat Pohon Ganja" dijelaskan dalam Artikel berjudul "The Brain's Own Marijuana" pada majalah Scientific America, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004 menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini disebut endCannabinoid, dan ternyata zat ini memiliki peran dalam hampir semua proses fisiologis manusia. Kenyataan ini menarik saat kita membandingkan, bahwa Cannabinoid yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan endcannabinoid yang dihasilkan oleh otak manusa. Pada penelitian itu juga menjelaskan bahwa dampak dari Cannaboid tidak menyebabkan adanya ketergantungan. Pada penjelasan yang lain dikatakan bahwa salah satu varian jenis ganja yakni Hemp memiliki kandungan serat alami yang daya serap serta kenyamanan yang tak tertandingi oleh serat alami lainnya. Serat ini dapat digunkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan, bahan pakaian, serta bahan dalam pembuatan plastik dan kertas. Juga diyakini memiliki umur yang panjang serta awet.

Setelah di lakukannya penelitian pada tanaman ganja di dapati bahwa, tanaman ganja setidaknya mengandung dua senyawa yang dapat dinyatakan memiliki potensi menjadi obat yaitu dua senyawa itu adalah Cannabidiol (CBD) dan delta-9 tetrahydrocannabinol (THC). Sebuah data yang di ambil dari Center of Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, kanker dan arthritis merupakan penyebab utama dalam beberapa kasus kematian dan kecacatan di Amerika.⁹

Dalam pro dan kontra legalisasi ganja medis di Indonesia, adanya beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan seperti ibu Santi Warastuti dan putrinya pika yang mengidap cerebral palsy. Ibu Santi dan para orang tua yang memiliki anak pasien cerebral palsy memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan uji materiil Undangundang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ganja medis dapat dilegalkan. Mereka menginginkan minyak CBD atau Cannabioid yang berada di ganja untuk mengobati anaknya. Mereka menilik beberapa anak pengidap cerebral palsy berangsur membaik setelah mengkonsumsi minyak cannabinoid di beberapa negara yang melegalkan ganja medis.

⁸ NicoII Roger A & Alger Bradley. November 22, 2004. The Brain's Own Marijuan. Scientific American ⁹ M. Fais Satrianegara, Pengaruh Religiusitas terhadap Tingkat Depresi, Kecemasan, Stres dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis di Makassar, Jurnal Kesehatan: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Volume 7 Nomor 1, (2014), hlm. 288.

SegaIa sesuatu yang berhubungan dengan hukum maka erat dengan keadiIan. Tujuan hukum memangIah tercapainya suatu keadiIan dimasyarakat, sesuai dengan siIa pancasiIa keIima yaitu keadiIan sosiaI bagi seIuruh masyarakat Indonesia. Jika melihat berdasarkan teori keadiIan fidelis adaIah saIah satu orang yang bisa dikatakan tidak mendapat keadiIan tersebut pasaInya fideIis harus kehiIangan istrinya yang mebutuhkan ganja medis sebagai pengobatan. Ia kedapatan menanam 39 ganja dan mendapatkan hukuman penjara. Dan faktor dia menanam ganja adaIah ganja tersebut memang sengaja di tanam oIehnya untuk menyembuhkan istrinya dari penyakit SyringomyeIia. Ekstra ganja yang diberikan FideIis terbukti berhasiI meredakan penyakit istrinya. Penggunaan ganja sebagai obat adaIah kebutuhan yang mendesak. Menurut Inang Winarso direktur Yayasan Sativa Nusantara, karna sebanyak 90% obat di Indonesia harus membeli bahan baku dari luar atau impor tentu saja dengan harga cukup mahaI. Maka dari itu ganja dapat dijadikan aIternatif obatobatan di Indonesia mengingat persebarannya ada dibeberapa daerah seperti Aceh, Papua, KaIimantan dan bahkan Garut.¹⁰

2. LegaIisasi Ganja perspektif siyasah syar'iyyah

Dalam khazanah Islam kesehatan adalah karunia Allah yang paling penting dan besar bagi seluruh manusia, kesehatan adalah modal utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu lima hal yang meyebabkan diturunkannya suatu syariat Islam atau yang sering kita sebut maqasid asy-syariah memiliki tujuan diantaranya memelihara agama (hifz al-din), memelihara akal (hifz aql), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara harta (hifz al-mal) dan memelihara keturunan (hifz al-nasl).

Meskipun demikian ada Ulama yang sepakat adanya ganja sebagai obat merujuk pada pendapat kalangan mazhab syafii. Ada dua pendapat dari kalangan syafi'iyah memperbolehkan mengkonsumsi narkotika dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan darurat walaupun nantinya akan menimbulkan efek memabukkan. Kedua menurut AI-Khatib Asy-syarbini boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak ada obat Iainnya. Sebagian uIama beranggapan bahwa hukum ganja daIah sam dengan hukm mengkonsumsi khamr, haI ini di sebab kan oleh adanya efek yang mirip anatara keduanya jika di konsumsi namun pada faktanya DaIam iImu kefarmasian kandungan yang terdapat daIam ganja dan minuman keras alkohol jelas berbeda. Pada bagian lain, para Ulama Fiqih menyepakati bahwa menghukum pemakai Narkoba adalah wajib, dan hukuman ini berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan, penganut Mazhab Hanafi dan Maliki "mengatakan 80 kali dera", sedangkan Imam Syafi'I "menyatakan 40 kali dera". Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu "adalah 80 kali pukulan", ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Imam Maliki, dasarnya adalah Ijma sahabat, bahwa Umar bin Khathab pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Padawaktu Abdurahman bin Auf "mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman 80 kali pukulan". Riwayat lain mengatakan hukuman itu 40 kali pukulan, ini dipegang

¹⁰ Abbiyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja di Indonesia (Cet 1:Orbit, 2017), 19-20.

oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i, di dasarkan pada Rasulullah dihadapkan kepada seorang yang meminum khamar, orang itu di pukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadilan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali. Dan 52 mencabut hukuman mati atau orang itu¹¹.

Ganja dan alkohol sama-sama mendapatkan stigma buruk dari masyarakat dimana dua haI ini diniIai sebagai haI yang menyebabkan kesesatan. AIkohoI dikIaim memiliki banyak efek buruk, sama hal nya dengan ganja. Namun bedanya alkohol IegaI bersyarat dan ditetapkan sebagai barang daIam pengawasan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sedangkan ganja tidak dilegalkan dan hanya untuk pengembangan iImu pengetahuan dan teknologi. Tercatat sekitar 88.000 kematian dari Amerika yang berhubungan dengan penggunaan alkohol setiap tahunnya. Dan Iebih parahnya Iagi di Indonesia kematian karena aIkohoI banyak disumbang oleh alkohol oplosan yang tidak jelas konsentrasi pada setiap volumenya. Sedangkan kematian akibat ganja hampir tidak ada. Sebuah studi mendapati bahwa dosis fataI untuk THC adaIah 15 hingga 70 gram. Untuk mendapatkan THC sebanyak ini diperIukan rokok ganjasebanyak 238 hingga 1113 batang. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam sehari. Sedangkan di Indonesia sendiri penyumbang kematian terbesar dari narkotika adalah sabu sabu dan heroin untuk kematian akibat ganja tidak ada.

Keharaman ganja mutlak didasarkan pada dalil syar"i baik sedikit maupun banyak juga didasarkan fakta tidak ada alasan keharaman ganja sehingga, ganja hukumnya haram tanpa melihat efek negatif dari penggunanya.

Dasar hukum mengenai Iarangan ganja ini memang tidak dijelaskan di dalam AI-Qur"an dan As-sunah. Meskipun tidak ada penjaIesan soaI ganja didaIam AI-Qur"an dan As- sunnah namun merujuk dalam dalil Qiyas yang mana merupakan sumber hukum setelah Ijmak¹². Sehingga para ulama menghukumi sesuatu apapun itu didasarkan pada empat dasar hukum islam. Jika ditinjau dari hukum Islam atau fiqih ganja merupakan sesuatu yang memabukkan. Ganja dianggap sebagai tanaman yang memabukkan, pada "Subul AI-salam" dinyatakan bahwa setiap hal yang memabukkan dan menghilangkan rasa dan kecerdasan akal hukumnya haram, meskipun barang yang diminum sama haInya hamr. Menurutnya salah satu haI yang memabukkan namun tidak diminum. Ketetapan haramnya ganja merupakan hasiI analogi yang disamakan dengan khamr. Di dalam Islam sampai abad ketiga Hijriah, fiqih tidak pernah berbicara soaI ganja dan tidak ada daIiI daIam syri'at IsIam yang mengharamkannya secara mutlak. Berbeda halnya dengan minuman beralkohol yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan kematian.25 Dari kalangan mazhab Asysyafi'iyah, **Imam** Nawawi berkata, "seandainya dibutuhkan mengkonsumsi sebagai ganja untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tanga, maka ada dua pendapat di kalangan Asysyafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan, jadi disini ganja menjadi boIeh hukumnya jika digunakan sebagai obat, para uIama

¹¹ Ahamd Hanafi ,Asaz-Asaz Hukum pidana Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1987, Iegalisasi 270.

¹² Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip yariah dalam Hukum Indonesia, Cet 3, Edisi Revisi, (jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2017), 52.

pun mengatakan tidak ada penjelasan dalam AI-Qur'an yang jelas mengenai hukum mengkonsumsi ganja, tapi karena ganja sudah disalahgunakan menjadi tidak boleh. AI-khatib Asy-syarbini yang juga dari kalangan syafi'iyah berkata: "boleh menggunakan sejenis ganja dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukan karena kondisi ini adalah kondisi darurat"

Jika kita melihat permasalahan ini menggunakan persperktif siyasah syar'iyyah tentang ganja sebagai tanaman obat yaitu pada dasarnya, semua hal itu mazruat. Tumbuhan atau nabati yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan. Adapun secara nash tidak disebutkan ketetapan atau larangan penggunaan ganja. Berdasarkan sumber hukum Islam tidak ada satupun dalil atau hadist yang menyebutkan secara gamblang perihal tanaman ganja. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disebutkan mengenai keharaman narkotika atau ganja, melainkan yang disebut dalam Al-Qur'an adalah khamr¹³. Diperlukan adanya amalisis menggunakan metode qiyas dan maslahah. Ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi ketika hendak meenggunakan metode qiyas adalah sebagai berikut:

- a. AshaI, Maqis AIaih, yaitu kasus hukum yang terdapat keterangan hukumnya daIam AI-Quran maupun hadist. DaIam haI ini adaIah khamr.
- b. Fara', Maqis yaitu kasus hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam AI-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah ganja.
- c. Hukum AshaI, yaitu ketentuan kasus hukum tersebut apakah diperboIehkan atau diIarang daIam AI-Quran maupun hadist. DaIam haI ini hukum khamr adaIah haram.
- d. IIIah (AIasan hukum AshI), yaitu sifat-sifat yang menjadi aIasan ditetapkannya hukum pada AshI. DaIam haI ini khamr memiliki efek memabukkan.

Sebagian ulama ada yang menjelaskan perbedaan masalah ganja dengan masalah khamr dimana ternyata didapati hal yang sangat berbeda antara kedua hal tersebut. Hal ini di sebabkan karena objek yang diqiyaskan tidak memenuhi unsurunsur qiyas karena berbeda dari segi bentuk, zat, kandungan dan efek yang ditimbulkan. Sehingga qiyas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui atau menentukan status hukum berkaitan dengan keharaman atau kehalalan dari penggunaan ganja sebagai obat.

Dari keempat syarat penetapan qiyas diatas tanaman ganja tidak termasuk pada syarat ke empat bahwa ganja dapat memabukkan. Oleh karena itu mengqiyaskan tanaman ganja dengan khamr menjadi gugur karena tidak memenuhi unsur. Efek utama dari penggunaan ganja adalah rileks.

Metode MasIahah MursaIah dengan mengambiI manfaat dan menghindari mudharat untuk tetap menjaga tujuan syariat. DaIam penggunaan tanaman ganja sebagai obat harus digunakan daIam keadaan darurat seperti daIam suatu kondisi dimana ditempat tersebut hanya terdapat tanaman ganja yang dapat diambiI untuk digunakan sebagai obat. Jadi tidak meIuIu ganja dapat menjadi piIihan ketika sedang sakit, akan tetapi menjadi piIihan Iain ketika berada daIam keadaan darurat. Kedua

¹³ Hannat Waladat Maryam, Ashabul Kahpi, Analisis Relapse terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 3, (November, 2020), hlm. 294.

adalah dosis atau takaran yang digunakan tidak boleh berlebihan karena akan mendatangkan mudharat atau keburukan. Hal tersebut harus dihindari agar penggunaan ganja sebagai obat dapat bekerja secara maksimal.

Jika kita membahas soaI masIahah dan mursaIah ganja tentu saja haI ini tidak Iepas dari mudharat nya, wacana IegaIisasi ganja ini tetap harus menjadi pertimbangan melalui proses yang panjang, jika kita bahas dari sisi maslahah adalaha ganja dapat dijadikan sebagai obat HIV/AIDS, Insomnia, Kanker, Asma, namun jika berbicara persoalan mudharat, Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran ganja di segaIa aspek yaitu pada perekonomian, keamanan, politik, dan pertanahan. Ditinjau dari segi ekonomi, perdagangan gelap narkoba menimbulkan gangguan instabilitas moneter dan kinerja perekonomian nasional akibat tindak kejahatan pencucian uang hasiI perdagangan narkoba, menurunnya produktivitas nasional, menurunnya investasi asing¹⁴. Implikasi dari dampak ini yaitu pembangunan gangguan kinerja menimbuIkan pada serta menghambat kesejahteraan dan keadilan. Melihat dampak dari bahayanya narkoba menjadikan pemerintah menempatkan ganja sebagai permasalahan sosial yang utama harus menjadi perhatian. Kerugian ekonomi akibat ganja ini terbagi menjadi dua, yaitu kerugian personal dan kerugian sosial. Kerugian personal atau pribadi berasal dari biaya untuk mengkonsumsi ganja dari pengguna yang telah mengalami adiksi, biaya terapi dan rehabilitasi, serta biaya produktivitasnya yang hilang. Uang yang digunakan untuk membeli ganja tidak memberikan nilai tambah ekonomi kepada pengguna dan cenderung melakukan perbuatan yang sia-sia. Lalu, penyalahan narkoba seperti ganja juga menimbuIkan beban bagi perekonomian nasionaI (kerugian sosial). Kerugian ini yaitu berupa biaya terapi dan rehabilitasi para penyalahgunaan, biaya pencegahan, dan biaya penegakan hukum (tindakan kriminal)¹⁵. Oleh sebab ini pemerintah harus menetapkan regulasi baru perihal ganja.

UIama yang sepakat tanaman ganja digunakan sebagai obat merujuk pada pendapat kaIangan Mazhab Syafii. Terdapat dua pendapat dari kaIangan syafii yang dibolehkan yaitu oleh AI- Khatib Asy-syarbini berkata, "boleh menggunakan sejenis narkotika daIam pengobatan ketika tidak didapati obat Iainnya." KaIangan syafi'iyah membolehkan mengonsumsi narkotika daIam keadaan darurat dan kondisi tertentu waIau nantinya akan menimbuIkan efek memabukkan. Akan tetapi pada kenyataannya haI tersebut tidak memuat unsur dari ganja karena tanaman ganja sama sekaIi tidak menimbuIkan dampak yang memabukkan.

Hukum Islam yang bersifat Iuwes dan fleksibel dapat memberi ruang gerak yang dinamis bagi umat Islam sehingga dapat memilih pendapat mana yang lebih sesuai dengan kondisi, waktu, ruang dan tempat dimana hukum tersebut dapat diberlakukan¹⁶. Wilayah keharaman sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah kehalalan, sehinggan ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya atau

¹⁴ Badan narkotika Nasional, "Salahgunakan Narkoba Dapat Rusak Otak," n.d. legalisasi. 4

¹⁵ Fajriah intan, Skripsi:"Subkultur Iegalisasi ganja (Studi tentang Iingkar ganja nusantara dalam memperjuangkan Iegalisasi ganja di Indonesia), (Jakarta, 2015), Iegalisasi. 77-78.

¹⁶ Usman, Konflik Hukum Islam dan Solusinya, Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, (Juni, 2018), hlm. 27.

menghalalkan maka kembali pada hukum asal yaitu boleh. Relevansi kaidah figh perihal legalisasi ganja bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah (ٱلأَصْلُ فِي ٱلْأَشْيَاءِ الإبَاحَةُ), Ketika tidak ada daIiI yang mengharamkannya, mengingat bahwa hukum ganja belum di jelaskan secara gamblang di dalam al-quran atau as-sunnah, dimana artinya studi atau penelitian perihal legalisasi ganja ini perlu dipertimbangakan mengingat diantara dampak buruknya ganja memiliki banyak manfaat yang berguna untuk kepentingan hidup manusia, khususnya di bidang Kesehatan. Ulama harus melakukan Ijtihad lagi, agar benar-benar tepat dalam menentukan halal dan haram-nya terhadap tanaman ganja sebagai obat, yang ternyata berbeda kandungan, zatnya, dan efek yang timbuIkan dengan khamar. jika manfaat ganja ini terus di ilegalkan di Indonesia maka sangat disayangkan sekali, karena masih banyaknya orang-orang yang terkena penyakit seperti kanker, paruparu, gangguan jiwa, dan Iain-Iain sedikit atau banyaknya membutuhkan tanaman ganja sebagi obat. mempertimbangkan masIahah dan mudharat ganja ketika digunakan untuk kesehatan dilihat terlebih dahulu kedharuratan hal tersebut, ketika hal tersebut dharurat maka ganja bisa digunakan sesuai kaidah yang ada dalam islam, tetapi ketika ganja tersebut disalahgunakan maka hal tersebut akan menjadi mudhrat yaitu membahayakan diri sendiri maupun orang Iain. Seperti yang berkaIi kali disampaikan oleh LGN atau akronim dari Lingkar Ganja Indonesia merupakan salah satu kelompok yang memperjuangkan legalisasi ganja sebagai tanaman obat demi memenuhi hak hak orang orang yang masih membutuhkan pengobatan dari tanaman ini. LGN selalu menekankan yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Hingga saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ganja memang masih terdaftar kedalam kategori narkotika golongan satu. Akan tetapi, haI ini tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan peraturan dimasa depan. Meskipun pada saat ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya masih menolak untuk melakukan legalisasi, namun secara tersirat putusan tersebut juga memberikan suatu jalan untuk melakukan riset dan penelitian sebagai salah satu upaya untuk mencapai Iegalisasi. Urgensi Iegalisasi ganja di Indonesia dibidang Kesehatan adalah untuk pengobatan bidang yaitu bidang kesehatan meliputi pengobatan untuk penyakit glaukoma, kesehatan paru, epilepsi, insomnia, gejala stres, depresi ringan dan berat, kanker, nyeri kronis, kejiwaan, Alzheimer, kulit dan diabetes. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pungguna ganja punya ketakutan akan dipenjara. Namun disisi Iain penggunaan ganja ini menjadi sebuah kebutuhan, ada yang suka ganja karena efek high (dampak kenikmatan dan ketenangan) yang dihasiIkan ganja dimanfaatkan untuk reIaksasi dan upaya untuk mengakses kehidupan spiritual. Melihat dari kacamata pandang hukum islam dimana kemaslahatan manusia adalah hal penting dan melihat Kembali riset dimana nihiI adanya Iaporan kematian akibat overdosis ganja dan melihat Kembali bahwa ganja adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat di bidang pengobatan seharusnya wacana IegaIisasi ganja ini harus menjandi pertimbngan yang serius bagi pemerintah. kesimpulan dari pemaparan di atas adalah, Jika ganja memang digunakan dengan semestinya dan dengan dosis medis

direkomendasikan ahli, maka tidak ada masalah dan masih bisa dipertimbangkan. Namun, jika sudah terjadi peyelewengan penggunaan, misal untuk kebutuhan tersier (hiburan atau kepuasan diri), maka itulah yang dihukumi haram. Aspek maslahah mudharat terhadap pelegalan ganja sebagai obat (perspektif hukum islam), dalam mempertimbangkan maslahah dan mudharat ganja ketika digunakan untuk kesehatan dilihat terlebih dahulu kedharuratan hal tersebut, ketika hal tersebut dharurat maka ganja bisa digunakan sesuai kaidah yang ada dalam islam, tetapi ketika ganja tersebut disalahgunakan maka hal tersebut akan menjadi mudhrat yaitu membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- LGN, T. (2011). Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia. *Gramedia Pustaka Utama*.
- LGN, T. (2014). Sekarang Aku. Besok Kamu!. Lingkar Ganja Nusantara.
- Julian, A. (2018). *Alegori 420: sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam budaya pop.* Vice Versa Books.
- WashiI, N. F. M., & Azzam, A. a. M. (2023). Qawaid Fiqhiyyah. Amzah.
- Emilia Kusuma Anjani, Gaya Hidup Pengguna Ganja (Studi pada Pengguna Ganja di Kota Bandar Lampung), Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Hadi Setia Tunggal, Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Harvarindo, 2012.
- Ibnu Qoyyim AI-Jauziah,Praktek Kedokteran Nabi,Jogjakarta,Hikam Pustaka, 2012 Sayfuddin Abi Hasan AI Amidi, AI-Ahkam Fi UsuI AI-Ahkam, Jus 3, Riyad, Muassasah AIhaIibi, 1972.
- RusIan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kencana, 2017.
- RusIi Ngatimin,"Hidup sehat tanpa miras dan Ekstasi", Ujang Pandang, FakuItas Syariah IAIN Alauddin, 1996.
- Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penerapan Hukum Islam, (Depok; Kencana),2017

JurnaI:

- Nur'han, S. R. (2023). *Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Qadrina, N., & Risal, M. C. (2022). LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?. *JURNAL AL TASYRI'IYYAH*, 48-58.
- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. (2020). Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1-9.
- Abbiyyu, M. D. (2016). Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 5(3), 300-310.
- Syam, S., & Musyahid, A. (2022). Aspek MasIahah-Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 219-231.

- Nuryadi, A. Penggunaan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kurniawan, B., & Tamam, B. (2023). Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber.
- AI-Buti, M. S. I. R. (1977). Dawabit aI-MasIahah fi aI-Syari'ah aI-IsIamiyyah. *Qahirah: Mu'assasah aI-RisaIah*.
- NicoII, R. A., & Alger, B. E. (2004). The brain's own marijuana. *Scientific American*, 291(6), 68-75.
- Satrianegara, M. F. (2014). Pengaruh religiusitas terhadap tingkat depresi, kecemasan, stres, dan kualitas hidup penderita penyakit kronis di kota makassar (kajian survei epidemiologi berbasis integrasi islam dan kesehatan). *Jurnal kesehatan*, 7(1).
- Hanafi, A. (1987). Asas-asas hukum pidana Islam. Bulan Bintang.
- Shomad, A. (2017). Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia. Kencana.
- Maryam, LEGAIISASI. LEGAIISASI., & Kahpi, A. (2020). Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 293-301.
- Purnama, F. I. (2016). SUBKULTUR LEGALISASI GANJA (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Usman, U. (2018). KONFLIK HUKUM ISLAM DAN SOLUSINYA. AI Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7(1), 26-38.

Website

Handoyo, Patri. "Benarkah Overdosis Ganja Tidak Sebabkan Kematian?, https://rumahcemara.or.id/benarkah-overdosis-ganja-tidak-menyebabkan-kematian/, diakses tanggal 11 Juni 2023

Peraturan

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.